



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Namarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 1735 /III.1/DISDIK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TK MELATI
KECAMATAN KARUSEN JANANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/1314/III.1/DISDIK/2023, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Melati Kecamatan Karusen Janang, Tanggal 16 Juni 2023.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karusen Janang, Nomor: 800/059/UPT Disdik-KKJ/VI/2024, Tanggal 13 Juni 2024.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lagan, Nomor: 140/141/Pem-LG/VI/2024, Tanggal 11 Juni 2024.
4. Surat Keterangan Pengawas TK/SD Kecamatan Karusen Janang, Nomor: 421.2/043/UPT DISDIK-KKJ/V/2024, Tanggal 28 Mei 2024.
5. Akta Notaris.
6. Surat Kepala TK Melati, Nomor: 421.1/54/TK.M-DL/VI/2024, Tanggal 09 Juni 2024.
7. Data Guru.
8. Daftar Peserta Didik.
9. Sertifikat NPSN TK MELATI.
10. Gambar Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK MELATI.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **YOAN AMIANI WENTHE, S.Pd.**
Alamat : **DESA LAGAN
KEC. KARUSEN JANANG**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **16 Juni 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
pada tanggal : 14 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd., MM
Pembina TK I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001



ABEH INTANO, SH, M. Hum., M.Kn

NOTARIS

TAMIANG LAYANG - KABUPATEN BARITO TIMUR

S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-00369-AH.02.01-TH.2014

TANGGAL 16 APRIL 2014

JALAN PASAR TAMIANG LAYANG RT. 08 (SAMPING GEREJA GKE PALANUNGKAI)

KOTA TAMIANG LAYANG

Telp. 0822 4495 6385 - 0816 167 3904

Telp./Fax. (0526) 2091309

E-mail : abehintano@gmail.com

-SALINAN-

Nomor : 08 _____

Tanggal : 16 Agustus 2018 _____

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI _____

BIMAN KANAK-KANAK "MELATI" DESA LAGAN _____